



**BUPATI PELALAWAN
PROVINSI RIAU**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN

NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN
NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PELALAWAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
 - b. bahwa Pemerintah Daerah dalam Penetapan Izin Gangguan dimaksud yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perizinan, perlu menyesuaikan aturan yang di atasnya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perizinan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten/ Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3968) terakhir diubah dengan Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PELALAWAN

dan

BUPATI PELALAWAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN

Pasal I

Ketentuan Pasal 20 ayat (2) huruf d dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perizinan (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2016 Nomor 7) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB V

KLASIFIKASI DAN JENIS PERIZINAN

Pasal 20

- (1) Klasifikasi Perizinan terdiri dari :
 - a. Perizinan Umum;
 - b. Izin Operasional;
 - c. Izin lokasi;
 - d. Izin Usaha;
 - e. Izin Fasilitas; dan
 - f. Izin jenis lainnya.
- (2) Jenis Perizinan Umum sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. Izin Prinsip Penanaman Modal;
 - b. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
 - c. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
 - d. **dihapus;**
 - e. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - f. Izin Lingkungan;
 - g. Izin Memperpanjang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (IMTA);
 - h. Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Luar Daerah.
 - i. Izin Penangkal Petir;
 - j. Izin Undian Berhadiah;
 - k. Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Non Formal;
 - l. Izin Mendirikan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK);
 - m. Izin Mendirikan Lembaga Penempatan Kerja Swasta (LPTKS);
 - n. Izin Pembuatan Jaring Terapung di Sungai;
 - o. Izin Pembuatan Jaring Terapung di Danau;
 - p. Izin Kerja Optik (IKO);
 - q. Izin Kerja Perawat Gigi (IKPG);
 - r. Izin Kerja Bidan;
 - s. Izin Kerja Perawat;
 - t. Surat Izin Berencana Pembangunan (SIBP);
 - u. Surat Izin Klinik Pratama (SIK-P);
 - v. Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK); dan
 - w. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA).
- (3) Jenis Izin Operasional sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Izin Operasional Angkutan Sewa/Rental;
 - b. Izin Operasional Peternakan;
 - c. Izin Operasional Hotel/Penginapan/Losmen/Wisma/Apartemen;
 - d. Izin Operasional Tanaman Hias;
 - e. Izin Operasional Rumah Makan;
 - f. Izin Operasional Rekreasi dan Hiburan Umum;
 - g. Izin Operasional Objek Wisata;
 - h. Izin Operasional Warnet;
 - i. Izin Operasional Salon Kecantikan;
 - j. Izin Operasional Barber Shop;
 - k. Izin Operasional Pusat Kebugaran/Fitness Centre;
 - l. Izin Operasional Optik;
 - m. Izin Operasional Rumah Bersalin;
 - n. Izin Operasional Rumah Sakit Swasta;
 - o. Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C;

- p. Izin Operasional Rumah Sakit Kelas D;
- q. Izin Operasional Klinik Pratama;
- r. Izin Operasional Pabrik;
- s. Izin Operasional Mini Market;
- t. Izin Operasional Super Market;
- u. Izin Operasional Rumah Potong Hewan;
- v. Izin Operasional Laboratorium;
- w. Izin Operasional Pergudangan;
- x. Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK);
- y. Izin Operasional Bimbingan Belajar SD;
- z. Izin Operasional Bimbingan Belajar SMP;
- aa. Izin Operasional Bimbingan Belajar SMA;
- bb. Izin Operasional Bimbingan Belajar Mengemudi;
- cc. Izin Operasional Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU);
- dd. Izin Operasional Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE);
- ee. Izin Operasional Poultry Shop (Pakan Unggas);
- ff. Izin Operasional Depo Obat Hewan (Obat Unggas dan Vaksin);
- gg. Izin Operasional Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja (Buruh);
- hh. Izin Operasional Panti Asuhan;
- ii. Izin Operasional Organisasi Sosial;
- jj. Izin Operasional Klinik Hewan; dan
- kk. Izin Operasional Apotek.

(4) Jenis Izin Lokasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c meliputi:

- a. Izin Pemasangan Reklame;
- b. Izin Lokasi Pembangunan Stasiun Radio;
- c. Izin Lokasi Pembangunan Stasiun Pemancar Televisi.
- d. Izin Pol dan Agen;
- e. Izin Klinik Pratama;
- f. Surat Izin Apotik;
- g. Izin Toko Obat;
- h. Izin Depot Obat;
- i. Izin Klinik Hewan
- j. Izin Klinik Pratama;
- k. Izin Rumah/Tempat Pemotongan Ayam;
- l. Izin Pemeliharaan Babi; dan
- m. Izin Tempat Pemotongan Babi.

(5) Jenis Izin Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d meliputi:

- a. Izin Usaha Penanaman Modal;
- b. Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal;
- c. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (merger);
- d. Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal;
- e. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
- f. Izin Usaha Industri (IUI);
- g. Izin Usaha Angkutan;
- h. Izin Usaha Mendirikan Pendidikan Latihan mengemudi;
- i. Izin Usaha Penyelenggaraan Pelayanan Ambulan;
- j. Izin Usaha Bengkel Umum;
- k. Izin Usaha Bengkel Kendaraan Bermotor;
- l. Surat Izin tempat Usaha (SITU);
- m. Izin Usaha Pondok Wisata;
- n. Izin Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP);
- o. Izin Kerja Optikal;
- p. Izin Praktek Pengobatan Tradisional (BATRA);
- q. Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3;
- r. Izin Pembuangan Limbah Cair ke Badan Air (IPLC);
- s. Izin Usaha Pemotongan Hewan;
- t. Izin Usaha peternakan;

- u. Izin Usaha Perkebunan untuk Pengelolaan (IUP-P);
 - v. Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B);
 - w. Izin Usaha Budidaya Tanaman Pangan (IUTP);
 - x. Izin Usaha Budidaya Babi; dan
 - y. Izin Usaha Biro Perjalanan Wisata/Agen Wisata.
- (6) Jenis Izin Fasilitas sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e meliputi :
- a. Izin Trayek;
 - b. Izin Angkutan;
 - c. Izin Angkutan Karyawan; dan
 - d. Izin Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.
- (7) Jenis perizinan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f ditetapkan dengan Peraturan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan.

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci
pada tanggal 28 Agustus 2018

BUPATI PELALAWAN,


M. HARRIS

Diundangkan di Pangkalan Kerinci
pada tanggal 28 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PELALAWAN,


TENGKU MUKHLIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2018 NOMOR 5

**NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN
PROVINSI RIAU (3.66.c/2018).**

- u. Izin Usaha Perkebunan untuk Pengelolaan (IUP-P);
 - v. Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B);
 - w. Izin Usaha Budidaya Tanaman Pangan (IUTP);
 - x. Izin Usaha Budidaya Babi; dan
 - y. Izin Usaha Biro Perjalanan Wisata/Agen Wisata.
- (6) Jenis Izin Fasilitas sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e meliputi :
- a. Izin Trayek;
 - b. Izin Angkutan;
 - c. Izin Angkutan Karyawan; dan
 - d. Izin Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.
- (7) Jenis perizinan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f ditetapkan dengan Peraturan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan.

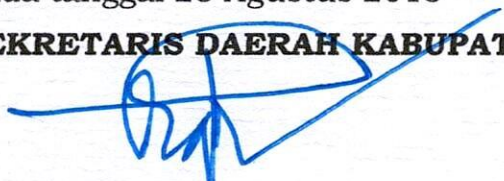
Ditetapkan di Pangkalan Kerinci
pada tanggal 28 Agustus 2018

BUPATI PELALAWAN,


M. HARRIS

Diundangkan di Pangkalan Kerinci
pada tanggal 28 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PELALAWAN,


TENGKU MUKHLIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2018 NOMOR 5

**NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN
PROVINSI RIAU (3.66.c/2018).**